



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Alfin Siko Runaweri;
2. Tempat lahir : Sorong;
3. Umur/Tanggal lahir : 14 tahun/9 Desember 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kompleks Belakang PLN Waisai, Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Alfin Siko Runaweri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sorong Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Son tanggal 19 Agustus 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Son tanggal 19 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak ALFIN SIKO RUNAWERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana PENCURIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ALFIN SIKO RUNAWERI dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dengan dikurangi seluruhnya masa penahanan selama Anak berada di dalam tahanan;
3. Memerintahkan Anak agar tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Laptop merk ACER type Aspire ES1-432 warna Hitam Biru.
 - 1 (Satu) buah Tas Laptop merk Acer warna Hitam.
 - 1 (satu) Buah Charger Laptop merk Acer warna Hitam.
 - 1 (satu) Nota Pembelian Laptop.

Di kembalikan kepada yang berhak;

5. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Anak yang disampaikan dimuka persidangan yang pada pokoknya memohonkan agar Anak diberikan keringanan hukuman karena Anak sangat menyesali perbuatannya dan Anak juga masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Telah mendengar hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Lapas Klas II Sorong yang pada pokoknya memberikan saran agar Anak diberikan keringanan hukuman mengingat di Lapas Klas II Sorong belum ada ruangan tahanan khusus untuk Anak, sehingga sangat dikhawatirkan apabila Anak ditahan bersama-sama dengan Narapidana dewasa dalam kurun waktu yang cukup lama, maka akan mempengaruhi jiwa dan pertumbuhan Anak ;

Telah pula mendengar tanggapan lisan dari orang tua Anak yang pada pokoknya memohon agar Anak dijatuhi pidana yang seringannya dikarenakan Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Anak, Petugas Bapas maupun orang tua Anak, maka Penuntut Umum dalam tanggapannya/Replik yang disampaikan secara lisan,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga Penasihat Hukum Anak Terdakwa dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair;

Bahwa ia Anak ALFIN SIKO RUNAWERI pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 wit bertempat di Belakang PLN Waisai, Distrik Waisai Kota, Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (Satu) Unit Laptop merk ACER type Aspire ES1-432 warna Hitam Biru, 1 (Satu) buah Tas Laptop merk Acer warna Hitam, 1 (satu) Buah Charger Laptop merk Acer warna Hitam, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dengan cara memanjat jendela lalu membuka pintu belakang untuk masuk ke dalam rumah; Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Anak ALFIN SIKO RUNAWERI masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara membuka jendela belakang lalu memanjat jendela tersebut dan membuka kunci pintu belakang rumah kemudian berjalan keruang tamu dan ketika diruang tamu Anak melihat 1 (satu) unt Laptop terletak di samping Televisi lalu Anak mengambil LAPTOP tersebut kemudian ANAK secara diam-diam berjalan keluar dari rumah saksi korban lalu menyembunyikan Laptop tersebut di bawah bunga-bunga yang tempatnya tidak jauh dari rumah saksi korban lalu Anak pergi ke Lapangan dan duduk bersama teman-temannya, beberapa saat kemudian Anak kembali kerumah saksi korban dan masuk kedalam rumah melewati pintu belakang rumah lalu berjalan kedalam kamar lalu membuka sebuah lemari namun pada saat membuka lemari, pintu lemari tersebut berbunyi sehingga seorang perempuan bangun dan melihat Anak lalu bertanya "Siapa itu" sehingga Anak ALFIN SIKO RUNAWERI segera berlari keluar rumah melalui pintu belakang dan sempat mendengar perempuan tersebut berteriak "maling..maling.." namun anak berhasil melarikan diri kembali ke Lapangan kembali duduk bersama teman-temannya lalu selang setengah jam kemudian polisi datang untuk menanyakan tentang Laptop tersebut kepada anak akhirnya memberitahukannya selanjutnya Anak diamankan ke Kantor Polisi;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ABH ALFIN SIKO RUNAWERI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo UU RI Nomor : 11 tahun 2012 tentang SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK;

Subsida;

Bahwa ia Anak ALFIN SIKO RUNAWERI pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 wit bertempat di Belakang PLN Waisai, Distrik Waisai Kota, Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (Satu) Unit Laptop merk ACER type Aspire ES1-432 warna Hitam Biru, 1 (Satu) buah Tas Laptop merk Acer warna Hitam, 1 (satu) Buah Charger Laptop merk Acer warna Hitam, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dengan cara memanjat jendela lalu membuka pintu belakang untuk masuk kedalam rumah; Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Anak ALFIN SIKO RUNAWERI masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara membuka jendela belakang lalu memanjat jendela tersebut dan membuka kunci pintu belakang rumah kemudian berjalan keruang tamu dan ketika di ruang tamu Anak melihat 1 (satu) unit Laptop terletak di samping Televisi lalu Anak mengambil LAPTOP tersebut kemudian ANAK secara diam-diam berjalan keluar dari rumah saksi korban lalu menyembunyikan Laptop tersebut di bawah bunga-bunga yang tempatnya tidak jauh dari rumah saksi korban lalu Anak pergi ke Lapangan dan duduk bersama teman-temannya, beberapa saat kemudian Anak kembali kerumah saksi korban dan masuk kedalam rumah melewati pintu belakang rumah lalu berjalan kedalam kamar lalu membuka sebuah lemari namun pada saat membuka lemari, pintu lemari tersebut berbunyi sehingga seorang perempuan bangun dan melihat Anak lalu bertanya "Siapa itu" sehingga Anak ALFIN SIKO RUNAWERI segera berlari keluar rumah melalui pintu belakang dan sempat mendengar perempuan tersebut berteriak "maling..maling" namun anak berhasil melarikan diri kembali ke Lapangan kembali duduk bersama teman-temannya lalu selang setengah jam kemudian polisi datang untuk menanyakan tentang Laptop tersebut kepada anak akhirnya memberitahukannya selanjutnya Anak diamankan ke Kantor Polisi;

Perbuatan ABH ALFIN SIKO RUNAWERI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AMALIA (saksi korban), dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan perihal tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak Alfin Siko Runaweri ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah saksi sendiri ;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 wit bertempat dirumah saksi yang terletak di Kompleks Belakang PLN Waisai, Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat ;
- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh anak adalah 1 (satu) unit Laptop merk ACER Type ASPIRE ES1-432 warna Biru Hitam ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada anak untuk mengambil barang tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, anak dapat masuk kedalam rumah saksi dengan cara anak sebelumnya mencongkel jendela bagian belakang, kemudian setelah jendela tersebut terbuka lalu anak memanjat dan masuk kedalam rumah saksi ;
- Bahwa setahu saksi tujuan dari anak mengambil Laptop merk merk ACER Type ASPIRE ES1-432 warna Biru Hitam milik saksi tersebut untuk dijual kembali ;
- Bahwa akibat dari perbuatan anak tersebut mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya ;

2. SULISTYAWATI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan perihal tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak Alfin Siko Runaweri ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah saksi korban Amalia ;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 wit bertempat dirumah saksi korban yang terletak di Kompleks Belakang PLN Waisai, Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi barang milik saksi korban yang telah diambil oleh anak adalah 1 (satu) unit Laptop merk ACER Type ASPIRE ES1-432 warna Biru Hitam ;
- Bahwa setahu saksi, anak tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban saat anak mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ACER Type ASPIRE ES1-432 warna Biru Hitam milik saksi korban tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, anak dapat masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara anak sebelumnya mencongkel jendela bagian belakang, kemudian setelah jendela tersebut terbuka lalu anak memanjat dan masuk kedalam rumah saksi korban ;
- Bahwa setahu saksi tujuan dari anak mengambil Laptop merk merk ACER Type ASPIRE ES1-432 warna Biru Hitam milik saksi korban tersebut untuk dijual kembali ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya ;

Menimbang, bahwa anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak diajukan kepersidangan dikarenakan anak telah melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 wit bertempat dirumah saksi korban Amalia yang terletak di Kompleks Belakang PLN Waisai, Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat ;
- Bahwa barang milik saksi korban Amalia yang diambil oleh anak berupa 1 (satu) unit Laptop merk ACER Type ASPIRE ES1-432 warna Biru Hitam ;
- Bahwa anak dapat masuk kedalam rumah saksi korban tersebut dilakukan dengan cara awalnya anak membuka jendela bagian belakang, kemudian setelah jendela tersebut terbuka lalu anak memanjat dan masuk kedalam rumah saksi korban ;
- Bahwa sebelumnya anak tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban saat anak mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ACER Type ASPIRE ES1-432 warna Biru Hitam milik saksi korban tersebut ;
- Bahwa tujuan anak mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ACER Type ASPIRE ES1-432 warna Biru Hitam milik saksi korban tersebut untuk dijual ;
- Bahwa anak membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa anak sangat menyesali perbuatannya dan anak berjanji untuk tidak mengulanginya ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan dari orangtua anak yang pada pokoknya orang tua dari anak sangat terpukul dan malu dengan perbuatan anak tersebut, sehingga orang tua dari anak berharap dengan kejadian ini dapat dijadikan pelajaran bagi diri anak agar kedepannya anak dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit Laptop merk ACER type Aspire ES1-432 warna Hitam Biru, 1 (Satu) buah Tas Laptop merk Acer warna Hitam, 1 (satu) Buah Charger Laptop merk Acer warna Hitam dan 1 (satu) Nota Pembelian Laptop, yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum, sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anak diajukan kepersidangan dikarenakan anak telah melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 wit bertempat dirumah saksi korban Amalia yang terletak di Kompleks Belakang PLN Waisai, Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat ;
- Bahwa benar barang milik saksi korban Amalia yang diambil oleh anak berupa 1 (satu) unit Laptop merk ACER Type ASPIRE ES1-432 warna Biru Hitam ;
- Bahwa benar anak dapat masuk kedalam rumah saksi korban tersebut dilakukan dengan cara awalnya anak membuka jendela bagian belakang, kemudian setelah jendela tersebut terbuka lalu anak memanjat dan masuk kedalam rumah saksi korban ;
- Bahwa benar sebelumnya anak tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban saat anak mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ACER Type ASPIRE ES1-432 warna Biru Hitam milik saksi korban tersebut ;
- Bahwa benar tujuan anak mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ACER Type ASPIRE ES1-432 warna Biru Hitam milik saksi korban tersebut untuk dijual ;
- Bahwa benar anak telah membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan anak tersebut telah mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.-----Barang siapa ;
2. Melakukan pencurian ;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari secara seksama uraian unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana yang terurai diatas dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Hakim berpendapat bahwa salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana terurai pada uraian unsur angka 4 (empat) diatas tidak terbukti dikarenakan anak melakukan tindak pidana pencurian tersebut seorang diri ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan primer telah dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.-----Barang siapa ;
2. Melakukan pencurian ;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa “Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)”, tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (KUHP serta komentarnya, R.Soesilo hal : 29, Politeia Bogor) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah anak ALFIN SIKO RUNAWERI yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh anak sendiri, Penasihat Hukum, Petugas Bapas dan juga dibenarkan oleh para saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan anak ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepada anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim menilai unsur ini telah terbukti ;

Ad.2. Unsur melakukan pencurian ;

Menimbang, tindak pidana sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 363 dalam KUHP pada dasarnya adalah merupakan bentuk tindak pidana pemberatan dari tindak pidana pokok (Pasal 362 KUHP), sehingga terbukti tidaknya perbuatan pencurian sebagaimana sub unsur tersebut diatas secara substansial adalah merujuk pada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 362 KUHP, yaitu :

1. Mengambil (wegnemen) ;
2. Sesuatu benda (enig goed) ;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud (oogmerk) untuk dimiliki ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son



5. Secara melawan hukum (wedemechtfelijk) ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak (het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij) ;

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda (enig goed), menurut Memorie van Toelichting antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan ;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J. E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr. E. P. H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur “memiliki” (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur “untuk dimiliki”) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur “melawan hukum”, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (wederechtelijk), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid), on rechtmatigedaad, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht), melampaui wewenang (met overschijding van zijn bevoegdheid), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (wedertegen) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187) ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim sub unsur “melawan hukum” dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu sdr. Amalia) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (in casu sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amalia) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Anak Alfin Siko Runaweri) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa anak pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 wit bertempat dirumah saksi korban Amalia yang terletak di Kompleks Belakang PLN Waisai, Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat telah mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ACER Type ASPIRE ES1-432 warna Biru Hitam ;

Menimbang, bahwa anak saat mengambil barang-barang milik sdri. Amalia (korban) tersebut tanpa sepengetahuan ataupun tanpa seijin dari sdri. Amalia (korban) selaku pemilik barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim menilai unsur ini telah terbukti ;

Ad.3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah sesuai dengan Pasal 98 KUHP yang dimaksud malam yaitu masa diantara matahari terbenam dengan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa anak telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 wit bertempat dirumah saksi korban Amalia yang terletak di Kompleks Belakang PLN Waisai, Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat, dengan mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ACER Type ASPIRE ES1-432 warna Biru Hitam milik saksi korban Amalia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka anak telah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan pada malam hari dikarenakan pukul 01.00 wit adalah suatu waktu yang keadaannya masih gelap dan sepi serta matahari belum terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim menilai unsur ini telah terbukti ;

Ad. 4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur Pasal tersebut diatas, antara lain dapat terlihat beberapa bentuk perbuatan yang dilarang dan dimuat secara alternatif, sehingga menurut hukum dengan terbuktinya salah satu perbuatan sekaligus telah menunjukkan pada terbuktinya unsur Pasal tersebut ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa anak telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 wit bertempat dirumah saksi korban Amalia yang terletak di Kompleks Belakang PLN Waisai, Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat, telah mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ACER Type ASPIRE ES1-432 warna Biru Hitam milik saksi korban Amalia, yang mana sebelumnya anak terlebih dahulu membuka jendela bagian belakang rumah saksi korban kemudian setelah jendela tersebut terbuka lalu anak **memanjat** jendela yang telah terbuka dan anak langsung masuk menuju kedalam rumah saksi korban tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim menilai unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terbukti, maka Hakim berpendapat bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak, Petugas Bapas maupun orang tua Anak, yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam penjatuhan pidana terhadap diri Anak ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Hakim tidak ada menemukan adanya alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan Anak dan Anak dinilai sehat jasmani dan rohani serta dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Anak haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut serta sesuai dengan rasa keadilan didalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak , akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Anak agar Anak tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak dalam perkara ini sebelumnya berada didalam tahanan, maka lamanya Anak didalam tahanan, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dan tidak ada alasan untuk membebaskan Anak dari dalam tahanan, maka Anak haruslah untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan dan barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan mengenai status dari barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah, maka Anak dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Anak terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Anak mengakui terus terang perbuatannya ;
- Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal-Pasal dalam KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak ALFIN SIKO RUNAWERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ALFIN SIKO RUNAWERI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Laptop merk ACER type Aspire ES1-432 warna Hitam Biru ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Tas Laptop merk Acer warna Hitam ;
- 1 (satu) Buah Charger Laptop merk Acer warna Hitam ;
- 1 (satu) Nota Pembelian Laptop ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

6. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 oleh FRANSISCUS YOHANIS BABTHISTA, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, Hakim tunggal yang memeriksa perkara tersebut, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu MATELDA MANDOA, S.Sos., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong dan dihadiri KATRINA DIMARA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, Anak Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan Petugas Bapas;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MATELDA MANDOA, S.Sos., SH.

F. Y. BABTHISTA, SH